



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Air Minum Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA CIMAHI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Badan Layanan Umum Daerah Air Minum Kota Cimahi yang selanjutnya disebut BLUD Air Minum adalah unit pelaksana teknis pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang air minum yang menerapkan sistem BLUD.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Air Minum Kota Cimahi yang selanjutnya disebut Sisa Lebih Perhitungan Anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD Air Minum Kota Cimahi selama 1 (satu) tahun anggaran.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
11. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
12. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

Pasal 2

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD Air Minum selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 3

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Wali Kota disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD Air Minum.
- (2) Penggunaan sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

BLUD Air Minum dapat menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dalam tahun anggaran berikutnya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

Pasal 5

- (1) Kepala BLUD harus melaporkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Air Minum Kota Cimahi kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran termasuk dalam perhitungan anggaran pada Rencana Bisnis Anggaran tahun berikutnya.
- (2) Rencana Bisnis Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Rencana Bisnis Anggaran untuk:
 - a. APBD; atau
 - b. APBD perubahan.
- (3) Rencana Bisnis Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat daftar rincian belanja kegiatan BLUD pada Rencana Bisnis Anggaran Tahun Berikutnya.

Pasal 7

- (1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah sebagai berikut:
 - a. disetorkan ke kas daerah sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. dipergunakan untuk operasional dan pengembangan sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. dipergunakan untuk bonus dan sumbangan lain-lain sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 8

Penyetoran dan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Air Minum Kota Cimahi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Perintah penyetoran dan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD.
- (2) Pertimbangan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berdasarkan pertimbangan mengenai posisi likuiditas BLUD dan rencana pengembangan layanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Wali Kota menetapkan perintah penyetoran dan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ke rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. besaran sisa lebih perhitungan anggaran yang disetorkan dan digunakan;
 - b. batas waktu penyetoran dan penggunaan sisa lebih

perhitungan anggaran BLUD ke Kas Daerah; dan
c. rekening asal dan rekening tujuan.

Pasal 11

BLUD Air Minum Kota Cimahi menyetorkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ke rekening Kas Umum Daerah berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 12

BLUD Air Minum Kota Cimahi dan PPKD mencatat dan melaporkan setiap transaksi penyetoran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ke rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka transaksi penyetoran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kepala BLUD melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
- (2) Kepala BLUD melaporkan Pengawasan dalam pelaksanaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran kepada Wali Kota setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat tertulis sesuai dengan tata naskah dinas.

Pasal 15

- (1) Kepala BLUD dan PPKD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Wali Kota.

Pasal 16

Kepala BLUD bertanggung jawab terhadap pelaporan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.

Pasal 17

Kepala BLUD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 27 September 2022

WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 27 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 675

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 28TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA CIMAHI

I. UMUM

BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala Daerah.

BLUD diberikan kewenangan untuk melakukan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Peraturan Wali Kota ini merupakan delegasi dari ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Peraturan Wali Kota ini merupakan dasar hukum bagi BLUD Air Minum Kota Cimahi dalam melakukan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

- Pasal 5
 - Cukup jelas
- Pasal 6
 - Cukup jelas
- Pasal 7
 - Cukup jelas
- Pasal 8
 - Cukup jelas
- Pasal 9
 - Cukup jelas
- Pasal 10
 - Cukup jelas
- Pasal 11
 - Cukup jelas
- Pasal 12
 - Cukup jelas
- Pasal 13
 - Cukup jelas
- Pasal 14
 - Cukup jelas
- Pasal 15
 - Cukup jelas
- Pasal 16
 - Cukup jelas
- Pasal 17
 - Cukup jelas
- Pasal 18
 - Cukup jelas